



P E N E T A P A N

Nomor 15/Pdt.P/2016/PA.Sj

بسم الله الرحمن الرحيم

DEMI KEADILAN BERDASARKAN KETUHANAN YANG MAHA ESA

Pengadilan Agama Sinjai yang memeriksa dan mengadili perkara tertentu pada tingkat pertama, menjatuhkan penetapan atas perkara Itsbat (pengesahan) nikah yang diajukan oleh :

PEMOHON I, umur 44 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMP, pekerjaan petani, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon I**

PEMOHON II, umur 52 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SD, pekerjaan ibu rumah tangga, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, selanjutnya disebut sebagai **Pemohon II**

Pengadilan Agama tersebut ;

Telah mempelajari surat-surat yang berkaitan dengan perkara ini ;

Telah mendengar keterangan Pemohon dan saksi-saksi di muka sidang ;

DUDUK PERKARA

Bahwa Para Pemohon dalam surat permohonannya tanggal 10 Februari 2016 yang telah mengajukan permohonan pengesahan nikah, yang telah didaftar di Kepaniteraan Pengadilan Agama Sinjai dengan register perkara Nomor 15/Pdt.P/2016/PA.Sj, tanggal 10 Februari 2016 dengan dalil-dalil sebagai berikut :

- 1 Bahwa pada tanggal 20 Februari 1999, Pemohon melangsungkan pernikahan menurut agama Islam di wilayah hukum Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka.
- 2 Bahwa pada saat pernikahan tersebut Pemohon I berstatus jejak dalam usia 27 tahun, dan Pemohon II berstatus janda dalam usia 35 tahun pernikahan dilangsungkan dengan wali nikah XXX (Saudara kandung Pemohon II), dinikahkan

Hal.1 dari 13 hal. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

oleh XXX (imam Kelurahan XXX), dan dihadiri saksi nikah dua orang masing-masing bernama: SAKSI I dan SAKSI II dengan mas kawin berupa kebun 1 (satu) petak;

- 3 Bahwa antara Pemohon I dan Pemohon II tidak ada pertalian nasab, pertalian kerabat semenda dan pertalian sesusuan serta memenuhi syarat dan tidak ada larangan untuk melangsungkan pernikahan, baik menurut ketentuan hukum Islam maupun peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 Bahwa setelah pernikahan Pemohon I dan Pemohon II hidup rukun sebagaimana layaknya suami istri dan dikaruniai 1 orang anak bernama ANAK PEMOHON I DAN PEMOHON II, lahir pada tanggal 7 Juli 2000;
- 5 Bahwa selama pernikahan tersebut tidak ada pihak ketiga yang mengganggu gugat pernikahan para Pemohon tersebut dan selama itu pula Pemohon tetap beragama Islam;
- 6 Bahwa sampai sekarang Pemohon tidak mempunyai kutipan akta nikah, karena pernikahan para Pemohon tidak terdaftar di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sementara saat ini para Pemohon membutuhkan Akta Nikah tersebut untuk kepastian hukum dan mengurus akta kelahiran anak dan kepentingan hukum lainnya;
- 7 Bahwa Pemohon mengajukan permohonan ini kepada Majelis Hakim untuk menetapkan sahnyanya perkawinan antara Pemohon I dengan Pemohon II yang terjadi pada tanggal 20 Februari 1999;

Berdasarkan hal-hal tersebut di atas, Para Pemohon mohon agar Ketua Pengadilan Agama Sinjai memeriksa dan mengadili perkara ini, selanjutnya menjatuhkan penetapan yang amarnya sebagai berikut:

1. Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II;
2. Menetapkan sah pernikahan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1999 di wilayah Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka ;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

3. Membebaskan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sesuai hukum yang berlaku;

Atau,

Apabila Majelis Hakim berpendapat lain, mohon putusan yang seadil-adilnya;

Menimbang, bahwa pada hari sidang yang telah ditetapkan, Pemohon I dan Pemohon II telah hadir di persidangan, dan Majelis Hakim memberikan nasihat terkait pengesahan nikah menurut hukum Islam, akan tetapi Pemohon I dan Pemohon II menyatakan tetap pada permohonannya ;

Menimbang, bahwa selanjutnya Majelis Hakim membacakan surat permohonan Pemohon I dan Pemohon II yang isinya tetap dipertahankan oleh Pemohon I dan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa untuk membuktikan dalil-dalilnya, Pemohon I dan Pemohon II telah mengajukan alat bukti berupa :

A Surat

Fotokopi Kartu Keluarga Nomor 7307032810090001 yang dikeluarkan oleh Kepala Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil Kabupaten Sinjai, bermaterai cukup, telah dicocokkan dan sesuai, diberi tanda P

B Saksi :

1 SAKSI I, umur 45 tahun, agama Islam, Pendidikan terakhir SPG, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di Kabupaten Sinjai, di bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :

- bahwa Pemohon I adalah paman saksi dan Pemohon II adalah tante saksi ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Dusun XXX, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II pada tanggal 20 Februari 1999;

Hal. 3 dari 13 hal. Penetapan Nomor. 15/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai imam setelah menerima penyerahan wali nikah dari saudara kandung Pemohon II bernama XXX, karena pada saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
 - bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
 - bahwa maharnya Pemohon II berupa satu petak kebun;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesuan dan semenda;
 - bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejaka sedangkan status Pemohon II adalah janda ditinggal mati oleh suaminya;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
 - bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan bernama SAKSI II;
 - bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya ;
 - bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui perkawinannya tidak tercatat, karena sebelumnya telah dilaporkan kepada imam setempat;
 - bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;
- 2 SAKSI II, umur 28 tahun, agama Islam, pendidikan terakhir SMA, pekerjaan Honorer, tempat kediaman di XXX bawah sumpahnya memberikan keterangan sebagai berikut :



- bahwa Pemohon I adalah ibu kandung saksi dan Pemohon II adalah ayah tiri saksi ;
- bahwa saksi hadir pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;
- bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II di Kabupaten Kolaka ;
- bahwa saksi sudah lupa waktu dilaksanakan perkawinan Pemohon I dan Pemohon II;
- bahwa yang menikahkan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX sebagai imam setelah menerima penyerahan wali nikah dari saudara kandung Pemohon II bernama XXX, karena pada saat itu ayah Pemohon II telah meninggal dunia;
- bahwa yang menjadi saksi nikah pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah SAKSI I dan SAKSI II ;
- bahwa maharnya Pemohon II berupa satu petak kebun;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II menikah dalam keadaan beragama Islam;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak ada hubungan darah, sesusuan dan semenda;
- bahwa status Pemohon I pada saat menikah dengan Pemohon II adalah jejak sedangkan status Pemohon II adalah janda ditinggal mati oleh suaminya;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II belum pernah bercerai;
- bahwa Pemohon I dengan Pemohon II telah dikaruniai keturunan bernama SAKSI II;
- bahwa tujuan mengajukan permohonan pengesahan nikah untuk membuat akta kelahiran anaknya ;
- bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak mengetahui perkawinannya tidak tercatat, karena sebelumnya telah dilaporkan kepada imam setempat;

Hal. 5 dari 13 hal. Penetapan Nomor. 15/Pdt.P/2016/PA.Sj



- bahwa selama perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan tentang perkawinannya;

Bahwa selanjutnya Pemohon I dan Pemohon II mengajukan kesimpulan yang isinya sebagaimana telah dicatat dalam berita acara sidang ;

Bahwa untuk mempersingkat uraian penetapan ini, maka segala yang dicatat dalam berita acara sidang merupakan bagian yang tak terpisahkan dari penetapan ini ;

PERTIMBANGAN HUKUM

Menimbang, bahwa maksud dan tujuan permohonan Pemohon I dan Pemohon II adalah sebagaimana diuraikan di atas;

Menimbang, bahwa dalil-dalil permohonan Pemohon I dan Pemohon II pada pokoknya adalah sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II menikah secara Islam di Kantor Urusan Agama Kecamatan Samturu, tanggal 20 Februari 1999 ;
- 2 bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (saudara kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Kelurahan XXX) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa kebun 1(satu) petak;
- 3 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II bukan mahran dan tidak mempunyai halangan untuk menikah baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku;
- 4 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II mengajukan permohonan Isbat Nikah guna mengurus Akta Kelahiran anaknya dan kepentingan hukum lainnya;

Menimbang, bahwa berdasarkan bukti P (fotokopi Kartu Keluarga), yang telah bermeterai cukup sebagaimana maksud Pasal 1 ayat (2) dan Pasal 2 ayat (1) huruf (a) dan ayat (3) Undang-Undang Nomor 13 Tahun 1985 Tentang Bea Meterai, sehingga



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

dapat diterima sebagai alat bukti dipersidangan yang mempunyai kekuatan sempurna dan mengikat maka Majelis Hakim berpendapat Pemohon I dan Pemohon II memiliki *legal standing* mengajukan perkara ini;

Menimbang, bahwa saksi 1 Para Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa saksi 2 Pemohon, sudah dewasa dan sudah disumpah, sehingga memenuhi syarat formal sebagaimana diatur dalam Pasal 172 ayat 1 angka 4 R.Bg.;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 2 Pemohon mengenai angka 1 sampai dengan 7, adalah fakta yang dilihat sendiri dan didengar sendiri dan relevan dengan dalil yang harus dibuktikan oleh Pemohon Konvensi, oleh karena itu keterangan saksi tersebut telah memenuhi syarat materiil sebagaimana telah diatur dalam Pasal 308 R.Bg. sehingga keterangan saksi tersebut memiliki kekuatan pembuktian dan dapat diterima sebagai alat bukti;

Menimbang, bahwa keterangan saksi 1 dan saksi 2 Pemohon I dan Pemohon II bersesuaian dan cocok antara satu dengan yang lain, oleh karena itu keterangan dua orang saksi tersebut memenuhi Pasal 308 dan Pasal 309 R.Bg. ;

Menimbang, bahwa berdasarkan hal-hal tersebut di atas, terbukti fakta-fakta sebagai berikut :

- 1 bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 20 Februari 1999 di Dusun

Hal. 7 dari 13 hal. Penetapan Nomor. 15/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Tanganapo, Kecamatan Samaturu,
Kabupaten Kolaka ;

- 2 bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (saudara kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Kelurahan XXX) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa kebun I(satu) petak;
- 3 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai hubungan mahram;
- 4 bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II, belum pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kecamatan Samaturu;
- 5 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II masih tetap rukun membina rumah tangga hingga sekarang dan telah dikaruniai 1 (satu) orang anak bernama SAKSI II;
- 6 bahwa sejak Pemohon I menikah dengan Pemohon II tidak pernah ada yang keberatan atas pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II ;

Menimbang, bahwa berdasarkan fakta-fakta tersebut di atas dapat disimpulkan fakta hukum sebagai berikut :



- 1 bahwa Pemohon I menikah dengan Pemohon II secara Islam pada tanggal 20 Februari 1999 di Dusun Tanganapo, Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka ;
- 2 bahwa yang menjadi wali pada pernikahan Pemohon I dengan Pemohon II adalah XXX (saudara kandung Pemohon II) dan yang menikahkan adalah XXX (Imam Kelurahan XXX) dan saksinya adalah SAKSI I dan SAKSI II serta mahar berupa kebun 1(satu) petak;
- 3 bahwa Pemohon I dan Pemohon II tidak pernah mendapatkan kutipan akta nikah dari Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Tobelo, Kabupaten Maluku Utara ;
- 4 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II tidak mempunyai halangan untuk menikah, baik menurut hukum Islam maupun menurut peraturan perundang-undangan yang berlaku ;
- 5 bahwa Pemohon I dengan Pemohon II rukun dalam membina rumah tangga hingga sekarang ;

Menimbang, bahwa dari fakta-fakta tersebut di atas, terbukti perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi pada tahun 1999, dengan demikian perkawinan tersebut terjadi setelah berlakunya Undang-Undang nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan, dan perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II tidak dicatatkan pada Pegawai Pencatat Nikah Kantor Urusan Agama Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka, sedangkan Pemohon I dan Pemohon II mengetahui perkawinannya tidak tercatat setelah Pemohon I dan Pemohon II ingin mengurus akta kelahiran anaknya ;

Menimbang, bahwa berdasarkan Pasal 7 ayat (3) huruf (e) Kompilasi Hukum Islam bahwa itsbat (pengesahan) nikah dapat diajukan ke Pengadilan Agama mengenai adanya perkawinan yang dilakukan oleh mereka yang tidak mempunyai halangan perkawinan menurut Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan ;

Menimbang, bahwa oleh karena ternyata perkawinan Pemohon I dengan Pemohon II terjadi setelah berlakunya Undang-undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan dan memenuhi rukun dan syarat perkawinan menurut hukum Islam

Hal. 9 dari 13 hal. Penetapan Nomor. 15/Pdt.P/2016/PA.Sj



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

sebagaimana ditentukan dalam Pasal 14 Kompilasi Hukum Islam (KHI) dan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan;

Menimbang, bahwa selain sesuai dengan landasan yuridis tersebut juga bersesuaian dengan pendapat ahli hukum Islam yang diambil alih sebagai pendapat Majelis Hakim sebagaimana tersebut dalam kitab :

- 1 Kitab Ushulul Fiqhi Abdul Wahab Khalaf, halaman 93 sebagai berikut :

Artinya : Barang siapa mengetahui bahwa seorang wanita itu sebagai isteri seorang laki-laki, maka dihukumkan masih tetap adanya hubungan suami isteri selama tidak ada bukti tentang putusnya perkawinan.

- 2 Bugyatul Murtarsyidin, halaman 298 sebagai berikut :

Artinya : Maka jika telah ada saksi-saksi yang menerangkan atas perempuan itu yang sesuai dengan gugatannya, maka tetapkanlah pernikahannya itu;

Menimbang, bahwa Pemohon I dan Pemohon II belum pernah mendapatkan kutipan nikah dan demi memberikan perlindungan dan pengakuan terhadap penentuan status pribadi dan status hukum Pemohon I dan Pemohon II sebagaimana maksud dan tujuan Undang-Undang Nomor 24 Tahun 2013 tentang Perubahan atas Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2006 Tentang Administrasi Kependudukan dan Peraturan Presiden Nomor 25 Tahun 2008 Tentang Persyaratan dan Tata Cara Pendaftaran Penduduk dan Pencatatan Sipil, maka terhadap petitum angka 2 permohonan Pemohon I dan Pemohon II dapat disahkan;

Menimbang, bahwa berdasarkan pertimbangan-pertimbangan di atas, Majelis Hakim berpendapat bahwa Pemohon I dan Pemohon II telah berhasil membuktikan dalil-dalil permohonannya, karena itu permohonan Pemohon I dan Pemohon II sepatutnya untuk dikabulkan;

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

Menimbang, Bahwa Majelis Hakim memandang perlu menjelaskan, Pemohon I dan Pemohon II telah dikaruniai 1 orang anak bernama SAKSI II bin Darwis yang mengidikasikan Pemohon I dan Pemohon II telah melaksanakan hubungan layaknya pasangan suami istri (ba'dadukhul), maka sesuai Pasal 99 huruf (a) Kompilasi Hukum Islam, SAKSI II bin Darwis adalah anak sah Para Pemohon serta memiliki hubungan hukum dengan Para Pemohon;

Menimbang, bahwa oleh karena perkara a quo masuk bidang perkawinan, maka berdasarkan Pasal 89 ayat (1) Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1989 tentang Peradilan Agama, sebagaimana telah diubah dengan Undang-Undang Nomor 3 Tahun 2006, perubahan kedua dengan Undang-Undang Nomor 50 Tahun 2009, biaya perkara harus dibebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II ;

Mengingat semua pasal dalam peraturan perundang-undangan dan hukum Islam yang berkaitan dengan perkara ini;

MENETAPKAN

- 1 Mengabulkan permohonan Pemohon I dan Pemohon II ;
- 2 Menyatakan sah perkawinan antara Pemohon I (PEMOHON I) dengan Pemohon II (PEMOHON II) yang dilaksanakan pada tanggal 20 Februari 1999, di Kecamatan Samaturu, Kabupaten Kolaka;
- 3 Membebankan kepada Pemohon I dan Pemohon II untuk membayar biaya perkara sejumlah Rp 391.000,00 (tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);

Demikian ditetapkan dalam rapat permusyawaratan Majelis Hakim pada hari Rabu, tanggal 23 Maret 2016 Masehi bertepatan tanggal 14 Jumadilakhir 1437 Hijriah

Hal. 11 dari 13 hal. Penetapan Nomor. 15/Pdt.P/2016/PA.Sj

Disclaimer

Kepaniteraan Mahkamah Agung Republik Indonesia berusaha untuk selalu mencantumkan informasi paling kini dan akurat sebagai bentuk komitmen Mahkamah Agung untuk pelayanan publik, transparansi dan akuntabilitas pelaksanaan fungsi peradilan. Namun dalam hal-hal tertentu masih dimungkinkan terjadi permasalahan teknis terkait dengan akurasi dan keterkinian informasi yang kami sajikan, hal mana akan terus kami perbaiki dari waktu ke waktu. Dalam hal Anda menemukan inakurasi informasi yang termuat pada situs ini atau informasi yang seharusnya ada, namun belum tersedia, maka harap segera hubungi Kepaniteraan Mahkamah Agung RI melalui :
Email : kepaniteraan@mahkamahagung.go.id Telp : 021-384 3348 (ext.318)



Direktori Putusan Mahkamah Agung Republik Indonesia

putusan.mahkamahagung.go.id

yang diucapkan pada hari itu juga dalam sidang terbuka untuk umum oleh kami Drs. Ihsan sebagai Ketua Majelis, Taufiqurrahman, S.HI dan Syahrudin, S.HI., MH, masing-masing sebagai Hakim Anggota, dibantu oleh Dra. Hj. Nursyaya, sebagai Panitera Pengganti dengan dihadiri oleh Pemohon I dan Pemohon II.

HAKIM ANGGOTA,	KETUA MAJELIS;
ttd	ttd
TAUFIQURRAHMAN, S.HI	Drs. IHSAN
HAKIM ANGGOTA,	
ttd	
SYAHRUDDIN, S.HI., MH	
	PANITERA PENGGANTI;
	ttd
	Dra. Hj. Nursyaya

Rincian biaya perkara :

1.	Biaya Pendaftaran	:	Rp	30.000.00
2.	Biaya Proses	:	Rp	50.000.00
3.	Biaya Panggilan	:	Rp	300.000.00
4.	Biaya Redaksi	:	Rp	5.000.00
5.	Biaya Meterai	:	Rp	6.000.00
	Jumlah	:	Rp	391.000,00

(tiga ratus sembilan puluh satu ribu rupiah);



Untuk Salinan
Panitera Pengadilan Agama Sinjai

Drs. H. Sudarno, M.H

Hal. 13 dari 13 hal. Penetapan Nomor.15/Pdt.P/2016/PA.Sj